



**PUTUSAN**  
Nomor 195/Pid.B/2024/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADI**;
2. Tempat lahir : Sienjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 2 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Toribulu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 September 2024;

Terdakwa Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 195/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 9 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 9 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"beberapa kali telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang di ambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu , melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP, sebagaimana Dakwaan Primer;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap ADI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y65 warna Gold dengan nomor IMEI1 866196034394154 IMEI2 866196034394147;Dikembalikan kepada saksi Sulaeman;
- 15 (Lima Belas) Kilo Gram Beras;
- Dikembalikan kepada saksi Hj Sarlina;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000;- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara: PDM- 162/PRG/Eoh.2/11/2024 tanggal 06 Desember 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ADI pada pencurian I di hari jumat tanggal 16 agustus di perkiraan sekitar jam 06.00 wita, dan Pencurian II pada hari kamis tanggal 26 september 2024 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus dan september di tahun 2024 di Desa Toribulu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *beberapa kali telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang di ambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu* dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 16 agustus 2024 sekitar jam 02.50 wita saat Terdakwa keluar dari rumah terdakwa di Desa Toribulu dengan tujuan akan melakukan pencurian di rumah warga dan pada saat itu terdakwa sempat berhenti di TK untuk melakukan pemantauan di rumah saksi korban SULAEMAN yang terdakwa ketahui akan pergi ke pasar menjual sepatu sehingga dapat terdakwa meyakini jika rumah tersebut dalam keadaan kosong, selang beberapa lama kemudian ketika saksi korban SULAEMAN telah berangkat ke pasar menggunakan mobilnya, saat itu pula terdakwa menuju ke rumah saksi korban SULAEMAN melalui pintu depan dengan cara memasukkan tangan terdakwa ke dalam jendela rumah korban yang hanya terbuat dari kayu yang memiliki ruang ruang sehingga tangan terdakwa dapat masuk ke dalam lalu Terdakwa membuka pintu tersebut melauli jendela tersebut lalu terdakwa masuk pelan-pelan dan kemudian menuju ke kamar, namun ternyata pada waktu itu ada anak dari saksi korban SULAEMAN yakni anak saksi FIKRAN yang berada di dalam kamar, sehingga anak saksi FIKRAN berteriak saat itu juga terdakwa langsung lari bersembunyi di rumah kosong yang tidak jauh dari rumah saksi korban SULAEMAN, kemudian sekitar jam 06.00 wita terdakwa melihat anak saksi FIKRAN hendak pergi ke sekolah saat itu juga terdakwa kembali masuk ke dalam rumah tersebut karna terdakwa yakin bahwa dirumah tersebut benar benar tidak ada orang, pada saat itu juga terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui dinding papan dengan cara dirusak setelah terdakwa masuk lalu mengambil 1 ( satu ) unit HP merek VIVO Y65 warna GOLD yang di simpan di dalam kamar lalu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar melalui dinding papan yang terdakwa rusak sebelumnya, kemudian terdakwa pergi;

- Bahwa kerugian saksi korban SULAEMAN atas 1 ( satu ) unit HP merek VIVO Y65 warna GOLD sekitar Rp 1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah;
- Bahwa kemudian pencurian beras yang terdakwa lakukan di rumah saksi korban Hj. SARLINA di Desa Toribulu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong terjadi pada hari kamis tanggal 26 september 2024 sekitar jam 03.00 wita dengan cara pertama-tama terdakwa memanjat pagar milik korban lalu terdakwa menuju pintu dapur kemudian terdakwa mencongkel pintu dengan menggunakan kayu hanya saja saat itu tidak bisa terbuka kemudian terdakwa berusaha mengoyang goyangkan pintu tersebut hingga bisa terbuka lalu terdakwa masuk dan mengambil beras sebanyak 40 (empat puluh) kg yang tersimpan di dekat lemari kemudian Terdakwa mengangkat dan membawanya keluar, kemudian beras tersebut terdakwa bawa dan menjualnya kepada saksi MASTURI di Desa Sienjo dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian saksi korban Hj. SARLINA sejumlah 40 (empat puluh) kg sekitar Rp 500.000 ( lima ratus ribu rupiah );
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHP JO PASAL 65 KUHP;

## SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa ADI pada pencurian I di hari jumat tanggal 16 agustus sekitar jam 06.00 wita, dan Pencurian II pada hari kamis tanggal 26 september 2024 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus dan september di tahun 2024 di Desa Toribulu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *beberapa kali telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 16 agustus 2024 sekitar jam 02.50 wita saat Terdakwa keluar dari rumah terdakwa di Desa Toribulu keluar dengan tujuan akan melakukan pencurian dirumah warga dan pada saat itu terdakwa sempat berhenti di TK untuk melakukan pemantauan dirumah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban SULAEMAN yang terdakwa ketahui akan pergi ke pasar menjual sepatu sehingga dapat terdakwa meyakini jika rumah tersebut dalam keadaan kosong, selang beberapa lama kemudian ketika saksi korban SULAEMAN telah berangkat ke pasar menggunakan mobilnya, saat itu pula terdakwa menuju ke rumah saksi korban SULAEMAN melalui pintu depan dengan cara memasukkan tangan terdakwa ke dalam jendela rumah korban yang hanya terbuat dari kayu yang memiliki ruang ruang sehingga tangan terdakwa dapat masuk ke dalam lalu Terdakwa membuka pintu tersebut melalui jendela tersebut lalu terdakwa masuk pelan-pelan dan kemudian menuju ke kamar, namun ternyata pada waktu itu ada anak dari saksi korban SULAEMAN yakni anak saksi FIKRAN yang berada di dalam kamar, sehingga anak saksi FIKRAN berteriak saat itu juga terdakwa langsung lari bersembunyi di rumah kosong yang tidak jauh dari rumah saksi korban SULAEMAN, kemudian sekitar jam 06.00 wita terdakwa melihat anak saksi FIKRAN hendak pergi ke sekolah saat itu juga terdakwa kembali masuk ke dalam rumah tersebut karna terdakwa yakin bahwa dirumah tersebut benar benar tidak ada orang, pada saat itu juga terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui dinding papan dengan cara dirusak setelah terdakwa masuk lalu mengambil 1 ( satu ) unit HP merek VIVO Y65 warna GOLD yang di simpan di dalam kamar lalu terdakwa keluar melalui dinding papan yang terdakwa rusak sebelumnya, kemudian terdakwa pergi;

- Bahwa kerugian saksi korban SULAEMAN atas 1 ( satu ) unit HP merek VIVO Y65 warna GOLD sekitar Rp 1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pencurian beras yang terdakwa lakukan di rumah saksi korban Hj. SARLINA di Desa Toribulu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong terjadi pada hari kamis tanggal 26 september 2024 sekitar jam 03.00 wita dengan cara pertama-tama terdakwa memanjat pagar milik korban lalu terdakwa menuju pintu dapur kemudian terdakwa mencongkel pintu dengan menggunakan kayu hanya saja saat itu tidak bisa terbuka kemudian terdakwa berusaha mengoyang goyangkan pintu tersebut hingga bisa terbuka lalu terdakwa masuk dan mengambil beras sebanyak 40 (empat puluh) kg yang tersimpan di dekat lemari kemudian Terdakwa mengangkat dan membawanya keluar, kemudian beras tersebut terdakwa bawa dan menjualnya kepada saksi MASTURI di Desa Sienjo dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian saksi korban Hj. SARLINA sejumlah 40 (empat puluh) kg sekitar Rp 500.000 ( lima ratus ribu rupiah );
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP JO PASAL 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SULAEMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan kehilangan Handphone milik Saksi;
- Bahwa yang mengambil Handphone milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus sekitar pukul 06.00 WITA di rumah Saksi yang berada di Desa Toribulu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Handphone Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y65 warna Gold nomor IMEI 1: 0866196034394154, IMEI: 2 866196034394147;
- Bahwa Saksi mengetahui, Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi berdasarkan cerita dari anak Saksi yang saat itu sekitar pukul 04.30 melihat Terdakwa masuk kedalam rumah namun saat anak Saksi melihat Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi, anak Saksi berteriak sehingga Terdakwa lari keluar dari rumah Saksi. Selanjutnya anak Saksi menelpon Saksi yang saat itu kembali ke rumah karena sebelumnya Saksi sedang dalam perjalanan ke Desa Tada untuk berjalan di Pasar;
- Bahwa selanjutnya setelah datang ke rumah tidak lama kemudian Saksi kembali lagi ke Desa Tada dengan membangunkan anak Saksi serta mengatakan agar anak Saksi menjaga rumah dan jangan lupa untuk bersekolah;
- Bahwa sepulang Saksi ke rumah sekitar pukul 12.30 WITA anak Saksi mengatakan bahwa Handphone milik Saksi sudah hilang yang sebelumnya disimpan di kamar dan saat itu dinding belakang rumah Saksi sudah rusak dan pintu kamar anak Saksi sudah terbuka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi namun saat Saksi kembali ke rumah Saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan dinding belakang rumah Saksi sudah rusak dan pintu kamar anak Saksi sudah terbuka;

- Bahwa setelah selesai sholat Jum'at Saksi mendengar cerita dari warga sekitar bahwa rumah Saksi AIDIN juga telah dimasuki orang dan diketahui orang tersebut adalah Terdakwa karena saat itu Saksi AIDIN melihat tato dilengan sebelah kiri yang identik dengan Terdakwa serta saat itu Handphone Saksi di temukan di belakang rumah Saksi AIDIN;

- Bahwa yang tinggal di rumah hanya Saksi dengan anak Saksi;

- Bahwa saat kejadian kehilangan Handphone tersebut anak Saksi sudah berangkat ke sekolah;

- Bahwa saat kejadian Saksi tidak berada di dalam rumah karena saat itu Saksi dalam perjalanan ke pasar yang berada di Desa Tada untuk berjualan;

- Bahwa Handphone tersebut Saksi beli tahun 2020 di toko yang ada di Kota Makasar namun kwitansi pembeliannya sudah hilang;

- Bahwa Saksi membeli Handphone tersebut dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan mengambil Handphone milik Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Hj. SARLINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan beras milik Saksi yang hilang;

- Bahwa Saksi kehilangan beras sekitar 40 (empat puluh) Kg (kilogram);

- Bahwa kejadian kehilangan beras tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 dan sekitar pukul 04.30 WITA tempat kejadiannya di rumah Saksi yang berada di Desa Toribulu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan beras saat Saksi selesai Sholat Tahajud, kemudian Saksi melihat pintu menuju dapur terbuka, Saksi sadar bahwa ada orang masuk ke dalam rumah Saksi, kemudian Saksi periksa barang-barang di rumah dan Saksi melihat beras Saksi sudah hilang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil beras milik Saksi;

- Bahwa yang Saksi ketahui saat Saksi melihat pintu menuju dapur sudah terbuka yang sebelumnya pintu tertutup dan Saksi kunci;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beras sekitar 40 (empat puluh) Kg (kilogram) berada di dekat lemari jualan Saksi;
  - Bahwa saat kehilangan beras tersebut Saksi berada di rumah Saksi;
  - Bahwa saat ini harga beras di pasar sekitar Rp13.000,00 (tiga belas ribu) per kilogramnya sehingga total kerugian Saksi di taksir sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. AIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kehilangan Handphone milik Saksi SULAEMAN;
  - Bahwa Handphone milik Saksi SULAEMAN yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y65;
  - Bahwa kejadian kehilangan terjadi pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 WITA di rumah Saksi SULAEMAN yang berada di Desa Toribulu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone milik Saksi SULAEMAN;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Saksi SULAEMAN mengalami kehilangan Handphone, namun di hari yang sama ada orang yang masuk ke dalam rumah Saksi yang saat itu Saksi pergoki;
  - Bahwa orang yang masuk kedalam rumah Saksi adalah Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 07.30 WITA di rumah Saksi di Desa Toribulu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong. Saat Saksi masih tertidur kemudian Saksi mendengar ada bunyi keras yang terdengar dari belakang rumah Saksi, kemudian Saksi memeriksa rumah Saksi dan Saksi melihat Terdakwa berada di WC (water Closed) rumah Saksi, kemudian Saksi mengambil kayu dan memukuli Terdakwa di dalam WC dan saat itu Saksi teriak minta tolong namun tidak ada seorangpun yang datang ke rumah Saksi kemudian karena anak Saksi menangis, Terdakwa mengambil anak Saksi dan membawanya keluar rumah sementara Terdakwa masih ada dalam rumah kemudian, Saksi memanggil teman untuk masuk ke dalam rumah namun saat masuk ke dalam rumah pintu WC Saksi sudah terkunci kemudian Saksi menendang pintu hingga terbuka namun Terdakwa sudah tidak ada lagi berada di dalam WC. Selanjutnya, Saksi bersama warga sekitar mencari Terdakwa dan di belakang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, Saksi mendapatkan Handphone VIVO warna Gold dan diketahui bahwa Handphone tersebut adalah milik dari Saksi SULAEMAN;

- Bahwa saat itu Saksi mengambil anak Saksi dan membawanya keluar agar Saksi titipkan dengan tetangga karena Saksi khawatir akan keselamatan anak Saksi karena saat itu Terdakwa sudah berada di dalam rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi tanpa izin dan sepengetahuan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena mengambil barang milik Saksi SULAEMAN dan barang milik Saksi Hj SARLINA;
- Bahwa barang milik Saksi SULAEMAN yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y65 warna Gold nomor IMEI 1: 0866196034394154, IMEI: 2 866196034394147;
- Bahwa barang milik Saksi Hj. SARLINA yang Terdakwa ambil adalah beras yang beratnya kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) Kg (kilogram);
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil barang milik Saksi SULAEMAN terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di rumah Saksi SULAEMAN di Desa Toribulu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil barang milik Saksi Hj. SARLINA terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi Hj. SARLINA di Desa Toribulu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y65 warna Gold dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 WITA Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi SULAEMAN kemudian saat masuk ke dalam kamar, Terdakwa terlihat oleh anak dari Saksi SULAEMAN kemudian anak tersebut berteriak sehingga Terdakwa berlari keluar dari rumah tersebut. Selanjutnya, di hari yang sama sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi SULAEMAN karena saat itu Terdakwa melihat anak dari Saksi SULAEMAN sudah pergi ke Sekolah, kemudian Terdakwa membongkar dinding papan rumah Saksi SULAEMAN menggunakan tangan Terdakwa karena dinding rumah Saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAEMAN sudah rapuh/lapuk sehingga memudahkan Terdakwa membongkar dinding papan tersebut kemudian, Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y65 warna Gold kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui dinding papan yang telah Terdakwa rusak sebelumnya;

- Bahwa setelah dari rumah Saksi SULAEMAN, Terdakwa memantau rumah dari Saksi AIDIN dari rumah kosong yang bersebelahan dari rumah Saksi AIDIN, kemudian sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa melihat sebuah mobil keluar dari rumah Saksi AIDIN. Saat itu Terdakwa mengira rumah Saksi AIDIN sudah dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa menuju belakang rumah Saksi AIDIN kemudian membongkar dinding batako WC rumahnya kemudian Terdakwa memanjat dinding batako rumah tersebut sehingga Terdakwa berhasil masuk kedalam WC rumah tersebut. Selanjutnya, saat Terdakwa masih di dalam WC rumah tersebut ternyata Saksi AIDIN mengetahui keberadaan Terdakwa sehingga saat itu terjadi saling dorong antara Terdakwa dengan Saksi AIDIN kemudian Terdakwa menutup pintu WC dari dalam dan keluar dari rumah Saksi AIDIN dengan cara memanjat kembali dinding batako rumah Saksi AIDIN;

- Bahwa Handphone milik Saksi SULAEMAN yang Terdakwa ambil terjatuh di belakang rumah Saksi AIDIN saat Terdakwa berusaha lari dari rumah Saksi AIDIN;

- Bahwa Terdakwa mengambil 40 (empat puluh) Kg (kilogram) beras milik Hj. SARLINA dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa keluar rumah kemudian menuju rumah belakang rumah Saksi Hj. SARLINA. Terdakwa memanjat pagar tembok rumah Hj. SARLINA setelah berada di dalam halaman rumah, Terdakwa menuju dapur kemudian mencongkel pintu dapur dengan kayu namun tidak dapat terbuka kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan pintu dapur tersebut hingga terbuka. Selanjutnya, setelah berada di dalam rumah Terdakwa melihat dan kemudian mengambil beras yang berada di dekat lemari kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur yang Terdakwa telah buka sebelumnya;

- Bahwa beras tersebut Terdakwa simpan di jembatan yang berada di Desa Toribulu kemudian Terdakwa pulang ke rumah, Selanjutnya sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa mengambil beras tersebut kemudian menjualnya kepada Saudari MASTURI dan menjual beras tersebut kepadanya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum karena melakukan pencurian saat itu  
Terdakwa di hukum selama 1 Tahun dan 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge), Ahli dan tidak pula mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y65 warna Gold dengan nomor  
IMEI1 866196034394154 IMEI2 866196034394147;
2. 15 (lima belas) Kilo Gram Beras.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling  
bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti  
yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa 2 (dua) kali mengambil barang milik orang lain;
2. Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek  
VIVO Y65 warna Gold nomor IMEI 1: 0866196034394154, IMEI: 2  
866196034394147 milik Saksi SULAEMAN;
3. Bahwa benar Terdakwa barang milik Saksi Hj. SARLINA yang diambil  
oleh Terdakwa adalah 40 (empat puluh) Kg (kilogram) beras;
4. Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi  
SULAEMAN pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00  
WITA di rumah Saksi SULAEMAN yang berada di Desa Toribulu,  
Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong;
5. Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik Saksi Hj. SARLINA  
pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 di rumah Saksi Hj. SARLINA  
yang berada di Desa Toribulu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi  
Moutong;
6. Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek  
VIVO Y65 warna Gold dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jum'at  
tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 WITA Terdakwa masuk ke  
dalam rumah Saksi SULAEMAN kemudian saat masuk ke dalam kamar,  
Terdakwa terlihat oleh anak dari Saksi SULAEMAN kemudian anak tersebut  
berteriak sehingga Terdakwa berlari keluar dari rumah tersebut. Selanjutnya,  
di hari yang sama sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa kembali lagi ke rumah  
Saksi SULAEMAN karena saat itu Terdakwa melihat anak dari Saksi  
SULAEMAN sudah pergi ke Sekolah, kemudian Terdakwa membongkar  
dinding papan rumah Saksi SULAEMAN menggunakan tangan Terdakwa  
karena dinding rumah Saksi SULAEMAN sudah rapuh/lapuk sehingga

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah bagi Terdakwa membongkar dinding papan tersebut kemudian, Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y65 warna Gold kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui dinding papan yang telah Terdakwa rusak sebelumnya. Selanjutnya, saat keluar dari rumah Saksi SULAEMAN, Terdakwa memantau rumah dari Saksi AIDIN dari rumah kosong yang bersebelahan dari rumah Saksi AIDIN. Sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa melihat sebuah mobil keluar dari rumah Saksi AIDIN, karena mengira rumah Saksi AIDIN sudah dalam keadaan kosong, Terdakwa menuju belakang rumah Saksi AIDIN kemudian membongkar dinding batako WC rumahnya kemudian memanjat dinding batako rumah tersebut sehingga Terdakwa berhasil masuk kedalam WC rumah Saksi AIDIN. Selanjutnya, saat Terdakwa masih di dalam WC rumah Saksi AIDIN ternyata Saksi AIDIN mengetahui keberadaan Terdakwa sehingga saat itu terjadi saling dorong antara Terdakwa dengan Saksi AIDIN kemudian Terdakwa menutup pintu WC dari dalam dan keluar dari rumah Saksi AIDIN dengan cara memanjat kembali dinding batako rumah Saksi AIDIN dan saat itu Handphone milik Saksi SULAEMAN yang Terdakwa ambil terjatuh di belakang rumah Saksi AIDIN saat Terdakwa berusaha lari dari rumah Saksi AIDIN;

7. Bahwa benar Terdakwa mengambil 40 (empat puluh) Kg (kilogram) beras milik Saksi Hj. SARLINA pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 03.00 WITA dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa keluar rumah kemudian menuju bagian belakang rumah Saksi Hj. SARLINA, kemudian untuk masuk kedalam halaman rumah Saksi Hj. SARLINA Terdakwa memanjat pagar tembok rumah Hj. SARLINA, setelah berada di dalam halaman rumah tersebut, Terdakwa menuju pintu dapur kemudian mencongkel pintu dapur tersebut dengan kayu namun tidak dapat terbuka kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan pintu dapur tersebut hingga terbuka. Selanjutnya, setelah berada di dalam rumah Terdakwa melihat dan kemudian mengambil beras yang berada di dekat lemari kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur yang Terdakwa telah buka sebelumnya. Selanjutnya, Terdakwa membawa beras tersebut untuk di simpan di jembatan yang berada di Desa Toribulu kemudian sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa mengambil beras tersebut kemudian menjualnya kepada Saudari MASTURI dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar beras milik Saksi Hj. SARLINA sebelumnya beratnya 40 (empat puluh) Kg (kilogram) namun saat di persidangan beratnya menjadi 15 (lima belas) Kg (kilogram) karena sebelumnya telah Terdakwa jual ke Saudari MASTURI;

9. Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y65 warna Gold adalah milik dari Saksi SULAEMAN yang ia peroleh dengan cara membeli dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi SULAEMAN sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah);

10. Bahwa benar 40 (empat puluh) Kg (kilogram) beras adalah milik dari Saksi Hj. SARLINA dan harga beras pada umumnya berkisar pada harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per kilogrmanya maka akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Hj. SARLINA sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Dalam hal gabungan beberapa perkara yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**";

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Prg





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa tersebut adalah Terdakwa ADI yakni orang yang telah di hadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara: PDM- 162/PRG/Eoh.2/11/2024 tanggal 06 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

**Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaanya dan mengambil dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang atau benda yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. sedangkan yang dimaksud dengan “barang itu seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain” adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki” dalam pasal ini adalah mengambil itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud seolah-olah ia adalah pemilik barang tersebut atau menguasainya seperti pemilknya. Sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan hak orang lain, atau perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa izin orang yang berhak pada barang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi SULAEMAN pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 WITA di rumah Saksi SULAEMAN yang berada di Desa Toribulu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong dan mengambil barang milik Saksi Hj. SARLINA pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 di rumah Saksi Hj. SARLINA yang berada di Desa Toribulu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi SULAEMAN yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y65 warna Gold nomor IMEI 1: 0866196034394154, IMEI: 2 866196034394147 dan barang milik Saksi Hj. SARLINA yang diambil oleh Terdakwa adalah 40 (empat puluh) Kg (kilogram) beras;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y65 warna Gold dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 WITA Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi SULAEMAN kemudian saat masuk ke dalam kamar, Terdakwa terlihat oleh anak dari Saksi SULAEMAN kemudian anak tersebut berteriak sehingga Terdakwa berlari keluar dari rumah tersebut. Selanjutnya, di hari yang sama sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi SULAEMAN karena saat itu Terdakwa melihat anak dari Saksi SULAEMAN sudah pergi ke Sekolah, kemudian Terdakwa membongkar dinding papan rumah Saksi SULAEMAN menggunakan tangan Terdakwa karena dinding rumah Saksi SULAEMAN sudah rapuh/lapuk sehingga mudah bagi Terdakwa membongkar dinding papan tersebut kemudian, Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y65 warna Gold kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui dinding papan yang telah Terdakwa rusak sebelumnya. Selanjutnya, saat keluar dari rumah Saksi SULAEMAN, Terdakwa memantau rumah dari Saksi AIDIN dari rumah kosong yang bersebelahan dari rumah Saksi AIDIN. Sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa melihat sebuah mobil keluar dari rumah Saksi AIDIN, karena mengira rumah Saksi AIDIN sudah dalam keadaan kosong, Terdakwa menuju belakang rumah Saksi AIDIN kemudian membongkar dinding batako WC rumahnya kemudian memanjat dinding batako rumah tersebut sehingga Terdakwa berhasil masuk kedalam WC rumah Saksi AIDIN. Selanjutnya, saat Terdakwa masih di dalam WC rumah Saksi AIDIN ternyata Saksi AIDIN mengetahui keberadaan Terdakwa sehingga saat itu terjadi saling dorong antara Terdakwa dengan Saksi AIDIN kemudian Terdakwa menutup pintu WC dari dalam dan keluar dari rumah Saksi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIDIN dengan cara memanjat kembali dinding batako rumah Saksi AIDIN dan saat itu Handphone milik Saksi SULAEMAN yang Terdakwa ambil terjatuh di belakang rumah Saksi AIDIN saat Terdakwa berusaha lari dari rumah Saksi AIDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa mengambil 40 (empat puluh) Kg (kilogram) beras dan berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa keluar rumah kemudian menuju bagian belakang rumah Saksi Hj. SARLINA. kemudian untuk masuk kedalam halaman rumah Saksi Hj. SARLINA Terdakwa memanjat pagar tembok rumah Hj. SARLINA, setelah berada di dalam halaman rumah tersebut, Terdakwa menuju pintu dapur kemudian mencongkel pintu dapur tersebut dengan kayu namun tidak dapat terbuka kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan pintu dapur tersebut hingga terbuka. Selanjutnya, setelah berada di dalam rumah Terdakwa melihat dan kemudian mengambil beras yang berada di dekat lemari kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur yang Terdakwa telah buka sebelumnya. Selanjutnya, Terdakwa membawa beras tersebut untuk di simpan di jembatan yang berada di Desa Toribulu kemudian sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa mengambil beras tersebut kemudian menjualnya kepada Saudari MASTURI dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan beras milik Saksi Hj. SARLINA sebelumnya beratnya 40 (empat puluh) Kg (kilogram) namun saat di persidangan di perlihatkan barang bukti berat beras tersebut menjadi 15 (lima belas) Kg (kilogram) karena sebelumnya telah Terdakwa jual ke Saudari MASTURI;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y65 warna Gold adalah milik dari Saksi SULAEMAN yang ia peroleh dengan cara membeli dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi SULAEMAN sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) dan Terhadap 40 (empat puluh) Kg (kilogram) beras adalah milik dari Saksi Hj. SARLINA. tersebut harga beras pada umumnya berkisar pada harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per kilogrmanya maka akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Hj. SARLINA sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y65 warna Gold yang berada di kamar Saksi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAEMAN dan perbuatan Terdakwa mengambil 40 (empat puluh) Kg (kilogram) beras dari rumah Saksi Hj. SARLINA kemudian menyimpannya ke sebuah jembatan yang berada di Desa Toribulu, dengan demikian telah beralih penguasaan barang-barang tersebut yang sebelumnya berada dalam penguasaan pemikinya yakni Saksi SULAEMAN dan SAKSI Hj. SARLINA menjadi beralih dalam penguasaan Terdakwa perbuatan Terdakwa sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa sub unsur mengambil telah terpenuhi. Selanjutnya, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y65 warna Gold adalah milik dari Saksi SULAEMAN dan 40 (empat puluh) Kg (kilogram) beras adalah milik Saksi Hj. SARLINA, dengan demikian sub unsur barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y65 warna Gold yang berada di kamar Saksi SULAEMAN kemudian Terdakwa membawa Handphone tersebut keluar dari rumah Saksi SULAEMAN dan perbuatan Terdakwa mengambil 40 (empat puluh) Kg (kilogram) beras dari rumah Saksi Hj. SARLINA kemudian menyimpannya ke sebuah jembatan yang berada di Desa Toribulu kemudian menjual beras tersebut kepada Saudari MASTURI dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi SULAEMAN dan Saksi Hj. SARLINA, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang-barang tersebut dan dengan demikian sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang artinya bila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka dianggap unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan dan terhadap sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang besar, seperti membongkar tembok, pintu dan jendela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masuk sebutan memanjat, yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y65 warna Gold dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 WITA Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi SULAEMAN kemudian saat masuk ke dalam kamar, Terdakwa terlihat oleh anak dari Saksi SULAEMAN kemudian anak tersebut berteriak sehingga Terdakwa berlari keluar dari rumah tersebut. Selanjutnya, di hari yang sama sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi SULAEMAN karena saat itu Terdakwa melihat anak dari Saksi SULAEMAN sudah pergi ke Sekolah, kemudian Terdakwa membongkar dinding papan rumah Saksi SULAEMAN menggunakan tangan Terdakwa karena dinding rumah Saksi SULAEMAN sudah rapuh/lapuk sehingga mudah bagi Terdakwa membongkar dinding papan tersebut kemudian, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y65 warna Gold kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui dinding papan yang telah Terdakwa rusak sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa mengambil 40 (empat puluh) Kg (kilogram) beras dan berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa keluar rumah kemudian menuju bagian belakang rumah Saksi Hj. SARLINA. kemudian untuk masuk kedalam halaman rumah Saksi Hj. SARLINA Terdakwa memanjat pagar tembok rumah Hj. SARLINA, setelah berada di dalam halaman rumah tersebut, Terdakwa menuju pintu dapur kemudian mencongkel pintu dapur tersebut dengan kayu namun tidak dapat terbuka kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan pintu dapur tersebut hingga terbuka. Selanjutnya, setelah berada di dalam rumah Terdakwa melihat dan kemudian mengambil beras yang berada di dekat lemari kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur yang Terdakwa telah buka sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, untuk dapat mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y65 warna Gold Terdakwa membongkar dinding papan rumah Saksi SULAEMAN dengan menggunakan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya hal tersebut dilakukan Terdakwa agar memudahkan ia masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y65 warna Gold milik Saksi SULAEMAN. Selanjutnya, cara Terdakwa mengambil 40 (empat puluh) Kg (kilogram) beras milik Saksi Hj. SARLINA dilakukan dengan cara memanjat pagar tembok dan mencongkel pintu dapur serta mengoyang-goyangkan pintu dapur rumah Saksi Hj. SARLINA agar Terdakwa dapat dengan mudah masuk ke dalam rumah dan mengambil beras milik Hj. SARLINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk mengambil barang yang dicuri itu, dilakukan dengan cara membongkar dan memanjat” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Dalam hal gabungan beberapa perkara yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis”;**

Menimbang, bahwa maksud dalam unsur ini adalah mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Unsur dalam pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa putusan Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang memuat kaidah hukum bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bukanlah merupakan unsur pidana melainkan merupakan unsur pemberatan pidana yang artinya apabila unsur ini tidak terpenuhi maka tidak menyebabkan pelaku tindak pidana terlepas atau terbebas dari tindak pidana pokok yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y65 warna Gold milik Saksi SULAEMAN dilakukan pada hari Jum’at tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 WITA dan Terdakwa mengambil 40 (empat puluh) Kg (kilogram) dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 03.00 WITA. Perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAEMAN dan Saksi Hj. SARLINA adalah perbuatan sejenis dengan ancaman pidana pokok sejenis serta jarak antara perbuatan pertama dan perbuatan ke dua Terdakwa berjarak 41 (empat puluh satu), dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Dalam hal gabungan beberapa perkara yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y65 warna Gold dengan nomor IMEI1 866196034394154 IMEI2 866196034394147;

yang di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi SULAEMAN, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi SULAEMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

2. 15 (lima belas) Kg (kilogram) Beras;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Hj. SARLINA, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Hj. SARLINA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Desa Toribulu;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dengan perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 146/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 15 November 2023;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y65 warna Gold dengan nomor IMEI1 866196034394154 IMEI2 866196034394147;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi SULAEMAN;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) Kg (kilogram) Beras;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Hj. SARLINA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., M.H., dan Riwandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Deni Hartanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Ramadhana Heru Santoso, S.H., M.H.

TTD

Zainal Ahmad, S.H.

TTD

Riwandi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Darman, S.H., M.H.